



## PUTUSAN

Nomor. 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 10, RT. 01 RW 03. Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 275.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 7 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA.  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H.,AllArb Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Dan kawan-kawan;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta dengan domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com; disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

#### Lawan

**PT BONA BAHTERA SEJAHTERA** merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Perumahan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Citra Gran Blok E Nomor 23, Jl. Transyogi RT. 005, RW. 011, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sempurna, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat 17435, dengan alamat email: bonabahtera [sejahtera.pt@gmail.com](mailto:sejahtera.pt@gmail.com), didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan dirubah berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 Desember 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-100630.AH.01.01.2008 tanggal 30 Desember 2008 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh Susilawati, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang dan telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047156.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 dan memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian PT BONA BAHTERA SEJAHTERA, maka dalam hal ini PT BONA BAHTERA SEJAHTERA diwakili oleh CHRISNO BOGAR, selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kotaraja Luar, RT. 007. RW. 001, Desa Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura-Papua yang telah diangkat berdasarkan Akta No. 2 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh Susilawati, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada M.Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan Yusi Yusanti, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Sin Po Law Firm, beralamat di Jl. Danau Semayang No. B4/143, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tanggal 10 November 2023 baik sendiri-

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



sendiri maupun bersama-sama, dengan alamat email:  
yusi.yusanti@gmail.com; disebut sebagai  
**TERBANDING/semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor. 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2023 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan administratif Tergugat yang tidak melakukan  
Perbuatan Konkret berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi PT Bona Bahtera Sejahtera sebagaimana Surat  
Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30  
Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha  
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera, ke dalam Daftar  
Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administratif berupa  
memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona  
Bahtera Sejahtera sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara  
Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan  
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin  
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera  
Sejahtera, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. tertanggal 24 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding sampai dengan sengketa ini diputus, tidak mengajukan Memori Banding, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding atas permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding dikarenakan tidak mengajukan bantahan dalam bentuk Memori Banding. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku Pembanding/dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagai mana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor. 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Jakarta Nomor. 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini diputus pihak Pemanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 343/G/TF/2023/PTUN.JKT. Tanggal 6 Juli 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 343/G/TF/2023/PTUN.JKT.Tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohon banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Budhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. dan Wenceslaus, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

Ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.